



PUTUSAN

Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXXXRT.08 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal XXXXXRT.08 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 18 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 469/23/XI/98 tanggal 25 November 1998);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di RT.09 RW.01 XXXXXDesa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Kabupaten selama +/- 6 hari, terakhir di rumah Orang tua Pemohon di RT.08 RW.01 XXXXXDesa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama +/- 15 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dikaruniai 2 anak yaitu :

1. Alwi Khafifudin, tanggal lahir 24 Oktober 1999 (17 tahun)
2. Nizar Arfani, tanggal lahir 13 Juni 2005 (11 tahun)

Sekarang kedua anak tersebut ikut Pemohon;

3. Bahwa semula Rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan tenang dan harmonis, namun sejak +/- Juli 2014 tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran Termohon tanpa izin Pemohon pergi entah kemana. Sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun Termohon tidak kembali kepada Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di RT.09 RW.01 XXXXXDesa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;
5. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf ( b ) KHI;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328070106720001, tanggal 15-06-2015 atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 369/23/XI/98, tanggal 25 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Miruda Nomor 165/102/107/2016, tanggal 14-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa Rohilah adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak Juli 2014 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Mujahidin bin Marjuki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXXRT.08 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

-----  
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 15 tahun;

-----  
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan membahagiakan, namun sejak tahun 2014 Termohon pergi entah kemana tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

-----  
Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tapi tidak ada hasilnya;

-----  
Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

2. Faizin bin Asikin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXXRT.08 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.



-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-----  
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 15 tahun;

-----  
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan membahagiakan, namun sejak tahun 2014 Termohon pergi entah kemana tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

-----  
Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili XXXXXRT.08 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di XXXXXRT.08 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat adalah warga Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon tanpa izin telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Juli 2014 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 19 Agustus 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal (LPPL) Slawi Ayu FM, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya : "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mujahidin bin Marjuki dan Faizin bin Asikin yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 25 Nopember 1998;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orangtua Pemohon di XXXXRT.08 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Alwi Khafifudin, tanggal lahir 24 Oktober 1999 (17 tahun);
  - b. Nizar Arfani, tanggal lahir 13 Juni 2005 (11 tahun);
3. Bahwa Termohon tanpa izin telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Juli 2014 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Juli 2014 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Drs. NURSIDIK, MH.

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., MH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1738/Pdt.G/2016/PA.Slw.